

**ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DALAM TAHAP PRA AJUDIKASI**

***ANALYSIS OF THE LEGAL CONSTRUCTION OF PREMEDITATED
MURDER IN THE PRE-ADJUDICATION STAGE***

Muhammad Alief Wedar Murdyatna, Ruben Achmad dan Suharyono

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : alief0906@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Murdyatna, Muhammad Alief Wedar, Achmad, Ruben dan Suharyono. *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan tingkat kesengajaan tertinggi karena didahului oleh perencanaan yang matang. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan pada tahap pra adjudikasi, dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan proses konstruksi hukum pada tahap pra adjudikasi dilakukan melalui rangkaian tahapan mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, rekonstruksi peristiwa, hingga penyusunan berkas perkara. Unsur dengan rencana terlebih dahulu menjadi fokus utama penyidik dan memerlukan pembuktian melalui analisis kronologi, alat bukti digital, hasil forensik, serta keterkaitan antara niat, persiapan, dan pelaksanaan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran penguatan kompetensi penyidik, pengadaan sarana forensik dan digital yang memadai, perbaikan sistem perlindungan saksi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Upaya tersebut diperlukan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang objektif, akurat, dan mampu memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik pembunuhan berencana secara yuridis pada tahap pra adjudikasi.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Pembunuhan Berencana, Pra Ajudikasi, Penyidik

ABSTRACT

The criminal offense of premeditated murder constitutes a crime with the highest degree of mens rea (criminal intent) as it is preceded by meticulous planning. This research examines the process of legal construction for the crime of premeditated murder at the pre adjudication stage, and the obstacles encountered by law enforcement officials in establishing this legal construction. The study employs a normative juridical approach through the analysis of the statutory regulations.

The findings reveal that the legal construction process at the pre-adjudication stage is carried out through a series of steps, commencing with the acceptance of a police report, preliminary investigation, formal investigation, evidence collection, crime scene reconstruction, and culminating in the preparation of the case file. The element of premeditation with prior planning is the primary focus for investigators, requiring substantiation through chronological analysis, digital evidence, forensic results, and establishing the nexus between the perpetrator's intent, preparation, and execution. Based on these findings, the research recommends strengthening investigators competency, procuring adequate forensic and digital infrastructure, improving the witness protection system, and enhancing coordination among law enforcement agencies. These efforts are essential to produce a legal construction that is objective, accurate, and capable of juridically ensuring the fulfillment of the elements of the offense of premeditated murder at the pre-adjudication stage.

Keywords: *Legal Construction, Premeditated Murder, Pre Adjudication, Investigator*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara ini berdiri di atas prinsip hukum, yang mengisyaratkan bahwa semua tindakan warga negara serta penyelenggara pemerintah harus berlandaskan pada kekuatan hukum yang berlaku.¹ Sehingga semua yang melakukan proses hukum baik penegak hukum atau pelaku tindak pidana harus atas prinsip hukum, seperti Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menyangkut hilangnya nyawa manusia secara sengaja dan terencana. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana.² Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pembangunan konstruksi hukum dalam perkara pidana dimulai sejak fase pra adjudikasi, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi dasar seluruh proses peradilan pidana. Pada tahap ini, penyidik mengidentifikasi pelaku,

¹ Uswatun Hasanah, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Menantu terhadap Mertua (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid. B/2024 Pn.Srg)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

² Rinaldy Anugrah Akbar, *Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.1–13.

mengumpulkan dan menilai alat bukti, serta menyusun kerangka yuridis dari suatu peristiwa pidana.

Namun, dalam praktiknya, proses konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di tahap pra ajudikasi sering menghadapi berbagai kendala, Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor:³

1. Faktor Hukum, ketidakjelasan aturan, ketiadaan peraturan pelaksana, dan kesalahan penafsiran.
2. Faktor Penegak Hukum, keterbatasan kemampuan, rendahnya aspirasi, dan kurangnya proyeksi masa depan.
3. Faktor Sarana, kurangnya fasilitas, perlunya perbaikan, dan peningkatan efektivitas.
4. Faktor Masyarakat, minimnya pemahaman hukum dan keterbatasan akses karena faktor sosial, ekonomi, atau politik; dan
5. Faktor Kebudayaan, pengaruh nilai ketertiban, moralitas, konservatisme, dan inovasi dalam hukum.

Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum (*de jure*) dan kondisi faktual di lapangan (*de facto*). Secara normatif, KUHAP dan peraturan kepolisian telah memberikan pedoman lengkap mengenai tata cara pengungkapan kasus, pembuktian, dan analisis unsur rencana terlebih dahulu. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering menghadapi keterbatasan alat bukti ilmiah, minimnya teknologi forensik, rendahnya kualitas dokumentasi digital, serta ketidakjelasan laporan awal ketika korban dilaporkan hilang. Hal ini menyebabkan konstruksi hukum yang seharusnya objektif dan sistematis sering tidak berjalan optimal.

Peneliti Mengambil contoh kasus pembunuhan pegawai koperasi yang awalan di laporkan hilang dan di temukan meninggal di kota Palembang yang tela terjadi dalam putusan Nomor 1327/PID.B/2024/PN Plg. Tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan cara Bersama-sama oleh Antoni Alias Anton Bin Amiril Selanjutnya di sebut Terdakwa, pembunuhan ini terjadi awalnya Terdakwa yang merupakan pemilik toko pakaian Distro Anti Mahal sedang memerlukan uang,

³ Hernawan Hurairo, *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Penganiayaan di Kepolisian Sektor Pemulutan Ogan Ilir*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.3-4.

lalu Terdakwa meminjam uang kepada korban Anton Eka Saputra yang Terdakwa ketahui merupakan pegawai Koperasi, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, kemudian setelah tiga kali pembayaran Terdakwa meminjam uang kembali kepada korban Anton Eka dikarenakan usaha Terdakwa sedang sepi, Terdakwa tidak mampu membayar cicilan hutang Terdakwa tersebut, hingga akhirnya hutang Terdakwa menjadi besar, kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 korban Anton Eka Saputra menghubungi Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa yang belum dibayar, lalu Terdakwa menjanjikan kepada korban Anton Eka Saputra untuk bertemu di toko pakaian Distro Anti Mahal milik Terdakwa, Terdakwa yang kesal karena hutangnya selalu berbunga dan tidak lunas ditambah hutangnya terus ditagih oleh korban Anton Eka Saputra langsung menghubungi keponakan dari istri Terdakwa melalui pesan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban, keponakan terdakwa menyetujui ajakan tersebut, terdakwa merencanakan Kembali pembunuhan terhadap korban tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kunci pas, setelah korban meninggal dunia maka akan dikuburkan di belakang tokoh tepatnya di bak penampungan air dengan cara di cor. Pada tahap awal, penyidik hanya memiliki informasi minim terkait keberadaan terakhir korban. Namun melalui pendalaman bukti digital, rekonstruksi kronologi, dan pemeriksaan saksi, penyidik akhirnya dapat membongkar bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar hilang atau kecelakaan, melainkan tindak pidana pembunuhan berencana. Kasus ini menunjukkan bahwa proses dari laporan orang hilang menuju pembuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu memerlukan konstruksi hukum yang cermat, berlapis, dan didukung keahlian teknis.

Secara akademik, sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembunuhan berencana, namun belum mengkaji secara komprehensif konstruksi hukum pada tahap pra ajudikasi. Pertama, penelitian Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung (2022) membahas analisis perbuatan obstruction of justice yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam perkara pembunuhan berencana.⁴ Kedua, penelitian Fitri yeni dkk. (2017) fokus pada gambaran Profil kriminal pelaku pembunuhan berencana.⁵

⁴ K.S. Jeremiah, *Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*, Jurnal Esensi Hukum Vol,4, No,2 (2022), p.1.

⁵ Fitri Yeni, *Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*, Psychopolytan (Jurnal Psikologi), Vol.1, No.1 (2017), p.1.

Ketiga, penelitian Artis Duha melalui Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst (2022) menjelaskan Penjatuhan pidana oleh Hakim, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara kepada terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP.⁶ Fokus terhadap Hukuman tanpa menyoroti proses penyidikan. Keempat, penelitian Kiswang Ahmad Brata Sitepu, dkk (2023) mengulas Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak Pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi.⁷ Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana sesungguhnya proses konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan pada tahap pra adjudikasi

Maka dari pendahuluan tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan pada tahap pra adjudikasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra adjudikasi?

B. PEMBAHASAN

1. Proses Konstruksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dilakukan Pada Tahap Pra Adjudikasi

Proses konstruksi hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana dalam fase pra adjudikasi merupakan fondasi awal yang menentukan arah penegakan hukum selanjutnya. Pada tahap ini penyidik bertugas mengubah peristiwa faktual menjadi konstruksi peristiwa hukum yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

⁶ Artis Duha, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)*, Jurnal Panah Hukum, Vol.1, No.2 (2022), p.28.

⁷ Kiswang Ahmad Brata Sitepu, *Peran Penyidik dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.3 (2023), p.301.

Setiap tindak pidana dalam KUHP terdiri dari dua unsur yaitu subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan pelaku, termasuk niat dan pikiran pelaku. Unsur objektif merujuk pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana tindakan pelaku dilakukan.⁸ Secara lebih mendalam, komponen yang berkaitan dengan perencanaan memuat tiga ketentuan khusus yang meliputi:⁹

- a. Menetapkan keputusan atas kehendak dalam kondisi yang stabil dan tidak tergesa-gesa.
- b. Tersedia rentang waktu yang memadai sejak munculnya keinginan hingga tahap realisasinya.
- c. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan yang terkendali serta bebas dari tekanan emosi.

Dalam kasus pembunuhan pegawai koperasi di Palembang (Putusan Nomor 1327/Pid.B/2024/PN Plg), proses pra-adjudikasi menjadi kunci. Awalnya korban dilaporkan hilang, dan informasi awal yang dimiliki penyidik sangat terbatas. Namun melalui analisis bukti digital, pemeriksaan saksi, dan rekonstruksi kronologi, penyidik menemukan bahwa hilangnya korban terkait dengan hutang-piutang antara Terdakwa Antoni alias Anton dan korban Anton Eka Saputra. Terdakwa yang kesal karena hutangnya terus ditagih kemudian merencanakan pembunuhan bersama keponakan istrinya, termasuk menentukan cara memukul korban dengan kunci pas dan menguburkan jasadnya di bak penampungan air yang dicor di belakang toko.

Kasus ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum pada tahap pra-adjudikasi sangat menentukan terungkapnya unsur perencanaan. Dari laporan orang hilang, penyidik Kepolisian mampu membangun rangkaian bukti yang mengarah pada pembuktian adanya rencana matang sebelum pembunuhan dilakukan, sehingga peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan,

⁸ Abdul Aziz Yusrissurur, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)*, MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.3, No.3 (2025), p.1025.

⁹ Hadibah Z Wadjo, *Delik-Delik dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*, CV Gita Lentera, Padang, 2025.

sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut maka setidaknya proses hukum yang akan dilalui menyangkut beberapa tahap.¹¹

a. Laporan Polisi

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui SPKT, LP yang diterbitkan dapat berupa Model A atau Model B, dan selanjutnya diberi nomor registrasi untuk proses administrasi penyidikan.

Dalam kasus-kasus pembunuhan berencana di Palembang, termasuk kasus pegawai koperasi, laporan yang diterima umumnya LP Model B, yaitu laporan dari masyarakat. Menurut Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Palembang bapak Edy Sussanto, laporan biasanya berasal dari keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga atau warga yang menemukan korban di lokasi kejadian.¹²

Setelah hasil kajian awal dinyatakan layak, SPKT menerbitkan Tanda Terima Laporan Polisi (TTLP) dan memberikan nomor registrasi penyidikan. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Satreskrim Unit Pidana Umum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

b. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa

¹⁰ Okta Rianda, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang The*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.2.

¹¹ Edi Saputra Hasibuan, *Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (November 2020).

¹² Wawancara dengan Bapak Edi Sussanto, Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Palembang, Senin 8 September 2025.

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mempertegas kewenangan tersebut bahwa, Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mendeteksi suatu peristiwa dan untuk menemukan apa yang patut diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Penyelidik Mempunyai wewenang Menurut KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, Penyelidik Berwenang Mencari keterangan dan barang bukti. Dan di pertegas dalam Kegiatan penyelidikan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Kasus ini Kegiatan penyelidikan dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengamatan atau observasi, wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*), pelacakan (*tracking*), serta penelitian dan analisis dokumen. Dalam kasus ini Penyelidik setelah menira laporan hilangnya seseorang, maka kegiatan penyelidik selanjut nya Wawancara awal terhadap keluarga, rekan kerja, dan orang terakhir yang berinteraksi dengan korban untuk mengetahui pola aktivitas, riwayat perjalanan, serta kondisi terakhir sebelum korban dinyatakan hilang. Selanjutnya penyelidik melakukan Pelacakan terhadap ponsel, riwayat komunikasi, dan pergerakan korban dengan bantuan data BTS serta rekaman CCTV di titik-titik yang dilewati korban dan titik terakhir korban. Setelah menemukan titik terakhir korban penyelidik melakukan Observasi Lapangan yang menunjukkan adanya bangunan atau tempat yang dicurigai yang berdekatan dengan hilangnya korban. Dengan dugaan lokasi korban, penyelidik bersama tim Identifikasi (Inafis) melakukan olah TKP awal, mulai dari pengamanan dan pemeriksaan lokasi secara keseluruhan, Mereka mendokumentasikan kondisi ruangan, fokus ke tempat penemuan mayat dan posisi mayat, benda di sekitar korban, dan tanda-tanda kekerasan yang ada, seperti bercak darah dan luka pada tubuh korban.

Setelah olah TKP, penyidik melakukan penelitian dan analisis dokumen, termasuk *visum et repertum* untuk mengetahui penyebab dan jenis luka, serta digital forensik untuk menelusuri komunikasi dan interaksi elektronik korban maupun dugaan pelaku. Hasil kombinasi olah TKP, visum, dan analisis digital menguatkan dugaan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana pembunuhan. Setelah penyelidikan maka penyidik mendapatkan hasil penyelidikan, hasil penyelidikan yang telah dilaporkan wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang diselidiki termasuk tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku, saksi, dan barang bukti.

c. Penyidikan

Proses penyidikan pegawai koperasi yang di laporkan hilang dan di temukan meninggal di Palembang dimulai dari penyelidikan, tahap awal untuk mendeteksi peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Fungsi penyelidikan adalah menemukan fakta awal, mengumpulkan bukti permulaan, dan menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan rangkaian prosedur sistematis yang dilakukan oleh aparat penyidik dengan tujuan menelusuri serta menghimpun alat-alat bukti guna mengidentifikasi individu yang diduga sebagai pelaku. Melalui keberadaan alat bukti tersebut, kejelasan mengenai tindak pidana yang terjadi atau yang dilakukan dapat terungkap secara objektif.¹³

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁴

¹³ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

¹⁴ Mutia Hafina Putri, *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.8.

Proses penyidikan diawali pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya memuat landasan hukum pelaksanaan penyidikan, yakni laporan polisi serta surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, klasifikasi perkara, pasal-pasal yang disangkakan, uraian ringkas mengenai dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyidikan, serta identitas penyidik yang menandatangani surat tersebut.

dimulainya penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan. Fungsi tahap ini adalah mengubah status peristiwa dari dugaan tindak pidana menjadi tindak pidana resmi serta menandai berlakunya kewenangan penyidik untuk melakukan seluruh tindakan penyidikan, termasuk perencanaan kegiatan, sasaran, dan metode penyidikan.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan upaya paksa dalam Pasal 16 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam kasus pembunuhan di Maskrebet, penyidik menggeledah lokasi pelaku, menahan tersangka, dan menyita barang bukti berupa senjata, pakaian, serta bukti digital dari ponsel dan akun media sosial untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, ahli, dan tersangka (Pasal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019). Pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh keterangan mengenai kronologi kejadian, aktivitas terakhir korban, dan perilaku tersangka. Pemeriksaan ahli mencakup ahli forensik untuk menjelaskan luka korban, ahli balistik bila senjata api digunakan, ahli digital forensik untuk menelusuri jejak komunikasi, serta ahli psikologi kriminal untuk menilai perencanaan dan niat pelaku. Pemeriksaan tersangka menggali motif, perencanaan, dan perbuatan secara rinci, sekaligus memastikan terpenuhinya unsur subjektif pembunuhan berencana. Hasil pemeriksaan ini menghubungkan unsur objektif, yaitu tindakan nyata dan akibat kematian korban, dengan unsur subjektif, yaitu kesengajaan dan perencanaan pelaku.

Berdasarkan minimal dua alat bukti sah (Pasal 25 Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dan Pasal 184 KUHP), penyidik menetapkan tersangka. Dalam kasus ini, hasil olah TKP, visum, keterangan saksi, dan bukti digital membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi kriteria pembunuhan berencana, dan bukan pembunuhan biasa. Seluruh hasil penyidikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat kronologi, identifikasi unsur tindak pidana, dan bukti yang mendukung konstruksi hukum pembunuhan berencana. Berkas lengkap beserta BAP diserahkan ke Penuntut Umum. Terakhir, tersangka dan seluruh barang bukti diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dibawa ke persidangan, termasuk senjata, pakaian, dan bukti digital. Penyidikan yang dilakukan secara profesional dan akuntabel akan menghasilkan berkas perkara yang kuat dan minim celah formil, sehingga mempercepat proses penuntutan dan mengurangi risiko bebasnya terdakwa karena kesalahan prosedural.¹⁵

2. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra ajudikasi.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tidak selalu berjalan mulus sebagaimana diatur dalam kerangka hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum.¹⁶ Dalam konteks pembunuhan berencana guna memberikan keadilan bagi korban atau tersangka Proses tersebut melalui Penyelidikan dan Penyidikan, Tetapi realitas di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala yang mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi perkara, yaitu:

¹⁵ Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung, *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.11.

¹⁶ M. Supian Noor, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.6.

a. Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma, kepastian hukum, dan kesesuaian aturan dengan kebutuhan praktik, Hukum sebagai peraturan haruslah jelas, konsisten, dan memiliki landasan filosofis yang kuat. Masalah pada faktor ini timbul ketika asas-asas berlakunya undang-undang tidak diikutinya, belum adanya peraturan pelaksanaan yang krusial untuk implementasi, atau adanya ketidakjelasan arti kata-kata yang menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya di lapangan. Ketidakjelasan hukum dapat merusak kepastian hukum bagi warga negara.¹⁷ Selain itu, teori hukum progresif digunakan untuk mengkaji kebutuhan pembaruan norma hukum yang responsif terhadap perubahan sosial.¹⁸ Dalam konteks pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP secara normatif sudah jelas merumuskan bahwa Selain dari unsur kesengajaan, unsur lain dalam pembunuhan berencana ialah unsur perencanaan di mana perencanaan yang dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu secara matang, suasana tenang, memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrument yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan) (Hartono & Aprinisa, 2021).¹⁹ KUHP sendiri memang memberikan pedoman pembuktian melalui Pasal 184 ayat (1) yang mengatur alat bukti, namun sering kali alat bukti yang tersedia tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya rencana.

¹⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Dibalik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2025, p.102-103.

¹⁸ Hana Faridah Isri Al Iqna Saputri, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.5. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1067>.

¹⁹ Cut Rafika, Lestari Mahmud Mulyadi dan Jelly Leviza, *Analisis Kualifikasi Unsur Berencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)*, Journal of Science and Social Research, Vol.8, No.1 (2025), p.309, <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2707>.

b. Faktor penegak hukum

Menurut teori penyidikan pidana, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada tiga elemen utama: kapasitas penyidik, ketersediaan alat dan teknologi, serta kerangka kerja hukum dan prosedural yang mendukung.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum terutama ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena merekalah yang memastikan aturan bekerja. Selaras dengan Teori Efektivitas Hukum, hukum hanya efektif apabila aparat memiliki kompetensi, integritas, kemampuan teknis, dan konsistensi prosedural. Asas legalitas dimaknai bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.²¹

Dalam pembunuhan berencana, faktor aparat menjadi krusial karena unsur *perencanaan* tidak tampak langsung dan hanya dapat dibuktikan melalui profesionalisme penyidik. Kompetensi substantif memungkinkan penyidik membedakan antara pembunuhan biasa dan berencana. Integritas memastikan penyidik tidak terpengaruh tekanan dalam menentukan pasal yang tepat. Kemampuan teknis terutama olah TKP, Proses olah TKP berperan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara profesional, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²² forensik, dan digital forensic menentukan apakah rangkaian persiapan pelaku (pembelian alat, penelusuran korban, komunikasi ancaman) dapat terbaca.

Sarana Dan Fasilitas

Dalam konteks penyidikan pembunuhan berencana, sarana yang terbatas sering kali menjadi kendala utama. Penyidik mengungkapkan bahwa keterlambatan hasil visum et repertum atau hasil forensik sering

²⁰ Muhammad Singgih Imam Wibowo, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.5.

²¹ Alya Salsabila Munir, *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (Desember 2022), p.964.

²² Gunardi Lie Fakultas Erick Darmansyah, *Analisis Hukum Pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.6.

menghambat konstruksi perkara. Demikian juga dengan kesulitan mengakses rekaman CCTV atau bukti elektronik lainnya yang sangat penting untuk membuktikan perencanaan.

c. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas merupakan aspek penting yang mendukung berjalannya penegakan hukum. Tanpa sarana yang memadai, aparat hukum tidak dapat bekerja optimal. Sarana ini meliputi laboratorium forensik, teknologi pendukung, tenaga ahli, hingga infrastruktur administrasi. Dalam konteks penyidikan pembunuhan berencana, sarana yang terbatas sering kali menjadi kendala utama. Penyidik mengungkapkan bahwa keterlambatan hasil visum et repertum atau hasil forensik sering menghambat konstruksi perkara. Demikian juga dengan kesulitan mengakses rekaman CCTV atau bukti elektronik lainnya yang sangat penting untuk membuktikan perencanaan.

Digital forensik memiliki peran penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Dengan ini kedudukannya tidak hanya memperkuat dakwaan yang telah dilayangkan kepada terdakwa, akan tetapi juga diperuntukan untuk menangkap pelaku kejahatan.²³

d. Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan Ketidakpercayaan masyarakat terhadap Penegak hukum khusus nya polisi sering membuat saksi enggan memberikan keterangan. Tidak sedikit warga yang takut dipanggil sebagai saksi karena khawatir menerima perlakuan kurang baik atau terlibat dalam proses hukum yang panjang.

Di Indonesia, kebutuhan akan penegakan hukum humanis sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik, bertindak sebagai pelindung sekaligus pelayan masyarakat.²⁴

²³ Yunan Prasetyo Kurniawan Digital Fsyifa Qurrota Ayuni Rizqi, *Digital Forensik sebagai Penegakan Hukum pada Kasus Fraud Cod dalam Industri Logistik*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.7.

²⁴ Abiezer Manora Purba dkk., *Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme Optimizing*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.5.

Advokat dan dosen hukum pidana Bapak Nazarudin Hasan menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berimplikasi pada kurangnya partisipasi publik dalam membantu proses penyidikan,²⁵ Dari sisi masyarakat Bapak Noval menjelaskan bahwa: “Kami setiap ada masala berakaitan dengan hukum ingin lapor, tapi hukum bisa dibeli dan di pesan oleh orang yang berkuasa jadi kami selaku rakyat kecil bingung.”²⁶

Ketidaksesuaian antara norma hukum yang statis dengan dinamika rasa keadilan masyarakat yang terus bergerak itulah yang kerap melahirkan praktik hukum yang kering dari nilai-nilai keadilan, bahkan dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.²⁷ Kebudayaan

e. Budaya

Dalam konteks penegakan hukum pidana, kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memandang dan merespons proses hukum. Kebudayaan hukum tidak hanya mencakup nilai-nilai formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut sistem nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau melalui mekanisme hukum adat masih sangat kuat. Hukum adat sendiri adalah suatu serangkaian atau kumpulan aturan yang hidup dan lahir dari masyarakat itu sendiri karena hukum tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi dinamika masyarakat tersebut.²⁸

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nazarudin Hasan, Advokat dan Dosen Hukum Pidana, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Palembang, Senin 11 Agustus 2025.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Noval, Masyarakat yang Memiliki Pengalaman dalam Proses Penegakan Hukum, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Palembang, Rabu 10 September 2025.

²⁷ Harry Harmono Rasji, *Problematisa Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.11.

²⁸ Maria Dominika Melani Hastuti, *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3 (Maret 2023), p.252.

C. PENUTUP

Proses konstruksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pra adjudikasi merupakan tahapan fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan arah dan kekuatan pembuktian pada tahap berikutnya. Tahapan ini dimulai sejak penerimaan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan adanya tindak pidana, dan diakhiri dengan penyidikan yang menghasilkan konstruksi hukum secara sistematis berdasarkan fakta, alat bukti, serta analisis unsur-unsur Pasal 340 KUHP. Keberhasilan konstruksi hukum ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam mengubah peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum yang memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan, yang kemudian dituangkan dalam berkas perkara sebagai dasar bagi penuntutan. Dalam Praktiknya, aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala baik dari aspek hukum, penegak hukum itu sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat, maupun kebudayaan. Berdasarkan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut bersifat saling terkait. Tidak jelas tafsir unsur perencanaan, keterbatasan fasilitas forensik dan teknologi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kuatnya budaya penyelesaian non-formal menjadi faktor dominan yang menghambat konstruksi hukum yang ideal. Dengan demikian, penyempurnaan sistem penegakan hukum pada tahap pra adjudikasi menuntut peningkatan kapasitas teknis dan integritas aparat, modernisasi sarana penyidikan, penguatan regulasi perlindungan saksi, serta pembangunan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Dibalik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wadjo, Hadibah Z.. 2025. *Delik-Delik dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis*. Padang: Cv Gita Lentera.

Publikasi

- Akbar, Rinaldy Anugrah. *Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Darmansyah, Erick dan Gunardi Lie. *Analisis Hukum Pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Duha, Artis. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)*. Jurnal Panah Hukum. Vol.1. No.2 (2022).
- Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Tinjauan Yuridis terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Hasanah, Uswatun. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Menantu terhadap Mertua (Studi Kasus Putusan Nomor 130/Pid. B/2024 Pn.Srg)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hasibuan, Edi Saputra. *Mengenal Proses Hukum dalam Kepolisian*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (November 2020).
- Hastuti, Maria Dominika Melani. *Hukum Adat Bali di Tengah Arus Budaya Global dan Modernisasi Pembangunan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (Maret 2023).
- Hurairo, Hernawan. *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Penganiayaan di Kepolisian Sektor Pemulutan Ogan Ilir*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Jeremiah, Keren Shailom dan Kairinai Haisiyainni Mainurung. *Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Munir, Alya Salsabila. *Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).
- Noor, M. Supian. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Purba, Abiezer Manora dkk. *Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme Optimizing*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Putri, Mutia Hafina. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

- Rafika, Cut, Lestari Mahmud Mulyadi dan Jelly Leviza. *Analisis Kualifikasi Unsur Berencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN Mdn)*. Journal of Science and Social Research. Vol.8. No.1 (2025).
- Rasji, Harry Harmono. *Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rianda, Okta. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*. The. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Rizqi, Syifa Qurrota Ayuni dan Yunan Prasetyo Kurniawan. *Digital Forensik sebagai Penegakan Hukum pada Kasus Fraud Cod dalam Industri Logistik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Saputri, Hana Faridah Isri Al Iqna. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sitepu, Kiswang Ahmad Brata. *Peran Penyidik dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Meta Hukum. Vol.2. No.3 (2023).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Yeni, Fitri. *Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*. Psychopolytan (Jurnal Psikologi). Vol.1. No.1 (2017).
- Yusrissurur, Abdul Aziz. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Anak Kandung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid.Sus/2018)*. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.3. No.3 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Sumber Lain

Wawancara Dengan Bapak Edi Sussanto, Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Palembang, Senin 8 September 2025.

Wawancara Dengan Bapak Nazarudin Hasan, advokat dan dosen hukum pidana, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi*, Palembang, Senin 11 agustus 2025.

Wawancara Dengan Bapak Noval, masyarakat yang memiliki pengalaman dalam proses penegakan hukum, *Analisis Konstruksi Hukum Tindak Pidana*

Pembunuhan Berencana dalam Tahap Pra Ajudikasi, Palembang, Rabu 10 September 2025.

